



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Banjarmasin perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - c. bahwa dikarenakan keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin, maka perlu memenuhi kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 90);

16. Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.
10. Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin.
11. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis, fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN.
13. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara para pihak dalam hal ini ialah Pegawai BLUD Non ASN dengan Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
15. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD Non ASN dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Pegawai BLUD NON ASN terdiri dari:

- a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan; dan
- b. Tenaga non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang Kesehatan.

BAB IV STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Non ASN adalah:
 - a. Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

- (3) Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak yang diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah melewati 2 (dua) kali masa kontrak.
- (4) Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang berstatus Kontrak atau Honorer dapat dialihkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

BAB V FORMASI

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. sifat pekerjaan;
 - e. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - f. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN, maka jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan.

BAB VI PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON ASN Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengadaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pendaftaran;
 - d. ujian seleksi; dan

- e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD Non ASN pada papan pengumuman.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, atau sebagai Pegawai Swasta;
 - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - g. Bagi pelamar dari tenaga Kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

- j. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pembuatan naskah soal tes tertulis;
 - e. pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan secara langsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan ;
 - f. koreksi dan pengolahan hasil tes tertulis;
 - g. penyusunan ranking tes tertulis;
 - h. pengumuman hasil tes tertulis;
 - i. penyusunan materi tes wawancara;
 - j. pelaksanaan tes wawancara;
 - k. penyusunan ranking tes wawancara; dan
 - l. pengumuman tes wawancara.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendaftar calon Pegawai BLUD Non ASN yang telah menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pelaksana Seleksi Pegawai BLUD Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Pegawai BLUD Non ASN Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (3) Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang berstatus kontrak atau honorer, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala BLUD

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tetap.

BAB VII SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Calon Pegawai BLUD Non ASN yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non ASN;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
 - i. tidak menuntut diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
 - j. pemutusan perjanjian kerja;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - l. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - n. materai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak berlaku selama paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan penandatanganan Perjanjian Kerja baru.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah melewati 2 (dua) kali masa perjanjian kerja.
- (4) Pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang berstatus kontrak dengan paling sedikit 1 (satu) tahun masa kerja sebelum dan sesudah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat dialihkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (5) Perjanjian Kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap, dibuat sampai dengan paling tinggi batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (6) Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
 - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
 - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
 - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;

- i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
 - j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai BLUD Non ASN diberikan hak:
- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

BAB IX GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen gaji pokok ditambah Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran berdasarkan kemampuan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB X PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;

- d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Kepala BLUD;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan
 - f. status BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD NON ASN diberhentikan tidak hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Non ASN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN berhenti dari tugas/jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebelum jangka waktu yang ditetapkan pada jenis perjanjian kerja maka diwajibkan membayar ganti rugi kepada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar gaji sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mengikuti pelatihan selama bekerja di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diwajibkan mengganti biaya pelatihan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau Dinas Kesehatan.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa kontrak berakhir.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Non ASN sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan melaksanakan:
 - a. Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. klasifikasi Pegawai BLUD Non ASN tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan; dan
 - c. kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non ASN.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya dalam Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 84